

**SALINAN**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR 49 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN AKREDITASI**

**LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2021**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas pelatihan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa, perlu dilakukan akreditasi terhadap Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Komite Penetapan Akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) Nomor 04/BA/KPM/LKPP/02/2021 tanggal 4 Februari 2021 telah merekomendasikan kategori akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 535);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat LPPBJ, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : LPPBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperoleh Sertifikat Akreditasi yang masa berlakunya sesuai dengan kategori akreditasi

- KETIGA : Kepada LPPBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang terbukti memberikan data yang tidak benar atau melanggar peraturan, akan diberikan sanksi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Maret 2021  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO


Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP;
3. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa LKPP;
4. Direktur Sertifikasi Profesi LKPP;
5. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Kepala Balai Diklat Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Kepala Balai Diklat Keagamaan Medan;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat;
9. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kota Medan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan

Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/  
JASA PEMERINTAH TENTANG  
PENETAPAN AKREDITASI LEMBAGA  
PELATIHAN PENGADAAN BARANG/  
JASA TAHUN 2021

NOMOR : 49 TAHUN 2021

TANGGAL : 26 MARET 2021

DAFTAR LPPBJ TERAKREDITASI

<b>NO.</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>LOKASI</b>	<b>KATEGORI AKREDITASI</b>	<b>MASA BERLAKU</b>
1.	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Kementerian Kesehatan	Ciloto	Terakreditasi A	Berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan
2.	Balai Diklat Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sukamandi	Terakreditasi B	Berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan
3.	Balai Diklat Keagamaan Medan	Medan	Terakreditasi B	Berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan
4.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat	Mataram	Terakreditasi B	Berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.
5.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Semarang	Terakreditasi A	Berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan
6.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kota Medan	Medan	Terakreditasi B	Berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO